



LURAH KARANGTENGAH
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGTENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 4 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

11. Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor .. Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor ..);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
21. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangtengah Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2019 Nomor 8);
23. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karangtengah Tahun

- 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGTENGAH
dan
LURAH KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.898.416.179,00
2.	Belanja Kalurahan	Rp.	3.084.615.780,23
	Surplus/(Defisit)	(Rp.	186.199.601,23)
3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	186.199.601,23
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	186.199.601,23
	SilPA tahun Anggaran Berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangtengah

Ditetapkan di Karangtengah
pada tanggal 28 Desember 2023

LURAH,

SIGIT MINTARDI



Diundangkan di Karangtengah
pada tanggal 28 Desember 2023

CARIK,

ANJAR PRATIWI



LEMBARAN KALURAHAN KARANGTENGGAH TAHUN 2023 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGTENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.065.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.827.664.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.686.479,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.898.416.179,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	813.040.649,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.242.887.994,63	
5.3.	Belanja Modal	880.687.136,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	148.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.084.615.780,23	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(186.199.601,23)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	186.199.601,23	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	186.199.601,23	
	PEMBIAYAAN NETTC	186.199.601,23	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGTENGAH, 10 January 2024

LURAH KARANGTENGAH

SIGIT MINTARDI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGTENGGAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.065.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.827.664.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	37.686.479,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.898.416.179,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.222.692.327,23</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	974.185.364,23	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	660.296.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	660.296.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.963.289,60	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.963.289,60	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	54.845.654,63	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.845.654,63	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.047.360,00	ADD, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	531.360,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.516.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.196.560,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.196.560,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	46.586.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.586.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.758.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.158.000,00	ADD, DLL, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.058.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	2.500.000,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.600.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.500.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	130.290.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	112.705.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.705.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	730.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	730.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	16.855.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.855.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	92.562.743,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.482.840,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.482.840,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.345.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.345.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	5.111.780,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.111.780,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17.618.123,00	DDS, DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.118.123,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	430.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	430.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.926.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.926.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.500.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.279.000,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.279.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	8.030.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	840.000,00	DLL
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.896.220,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	996.220,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	996.220,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	7.900.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.380.110.095,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	261.461.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	57.980.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.980.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	196.425.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	196.425.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.056.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.056.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	281.155.750,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	61.411.750,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.411.750,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	24.156.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.156.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	42.320.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.320.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	6.050.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11.390.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.390.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	57.408.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.408.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	78.420.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.420.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	473.911.645,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	218.832.836,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	218.832.836,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	52.035.309,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.042.309,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	49.993.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	103.043.500,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	97.268.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	100.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	229.574.900,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak H uni GAKIN	83.091.900,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.091.900,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	146.483.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	146.483.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho'Dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	129.006.800,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	127.126.800,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	127.126.800,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	1.880.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	110.217.100,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53.750.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.750.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	PBP
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.220.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	15.220.000,00	DDS
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.220.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	33.150.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	32.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.150.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.097.100,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.150.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	841.100,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	841.100,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.036.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.036.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.070.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>223.596.258,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.634.779,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	15.125.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.125.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	54.790.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.790.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	94.719.779,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.719.779,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24.085.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.175.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.175.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	2.840.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.070.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.000.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.690.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.690.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	32.186.479,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	32.186.479,00	DLL
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.186.479,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>148.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.084.615.780,23	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(186.199.601,23)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	186.199.601,23	
		PEMBIAYAAN NETTC	186.199.601,23	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGTENGAH, 10 January 2024

LURAH KARANGTENGAH



SIGIT MINTARDI